



PENETAPAN

NOMOR 00/Pdt.P/2024/PN Tab

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Para Pemohon :

1. **PEMOHON I**, Laki-laki, tempat tanggal lahir di , , Umur tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon I;
2. **PEMOHON II**, Perempuan, tempat tanggal lahir , , Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon 2 ;

Yang selanjutnya Pemohon 1 dan Pemohon 2 disebut sebagai : **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca berkas permohonan ini ;
Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan dibawah register Nomor 00/Pdt.P/2024/PN Tab tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan sebagaimana surat Keterangan perkawinan umat Hindu Nomor :

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 245/Pdt/P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan PEMOHON I (Suami) berumur Tahun Bulan, sedangkan PEMOHON II (Istri) berumur Tahun Bulan, pada saat itu Para Pemohon masih dibawah umur untuk melangsungkan perkawinan.

3. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di Kabupaten Tabanan sampai sekarang.

4. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

ANAK PARA PEMOHON , lahir di Kabupaten Tabanan, Hari / Tanggal ; /

5. Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa akta Perkawinan karena belum pernah dicatatkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

6. Bahwa pada saat ini pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Perkawinan Para Pemohon, agar bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan.

7. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan Para Pemohon tersebut diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan

8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum Perkawinan Para Pemohon PEMOHON I dengan PEMOHON II yang telah dilaksanakan pada tanggal yang dilaksanakan di Kabupaten Tabanan.
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 2 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab



Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, sehingga dapat diterbitkan kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : Atas nama PEMOHON I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : Atas nama PEMOHON II, diberi tanda P-1;

2.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : , tertanggal 25 Oktober 2024, atas nama kepala keluarga PEMOHON I, diberi tanda P-2;

3.-----

Fotokopi Registrasi Perkawinan Umat Hindu Nomor : tertanggal , Para Pemohon menikah tanggal di rumah Pemohon 2 (nyentana), diberi tanda P-3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tertanggal 10 Juni 2013 atas nama PEMOHON I, lahir di tanggal , diberi tanda P-4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : , tertanggal 10 November 2016 atas nama PEMOHON II, lahir di tanggal , diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor : , tertanggal 2 November 2022, diberi tanda P-6

Halaman 3 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy dari bukti P-1 s/d P-6 tersebut sesuai asli, dan semua bukti surat telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I: I;

- Bahwa saksi adalah Pemohon 1;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal di rumah Pemohon II di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Pemohon II sebagai purusa (nyentana) ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon 1 serta keluarga Pemohon II dan pengurus adat serta masyarakat sekitar hadir ;
- Bahwa saat menikah Pemohon 1 berusia Tahun Bulan tahun lebih sedangkan menantu saksi umurnya Tahun Bulan ;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Para Pemohon karena Pemohon II sudah hamil dulu karena itu untuk menghindari pergunjingan masyarakat maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir pada tanggal , namun belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon II menikah tanpa ada paksaan ;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ke pengadilan supaya perkawinan Para Pemohon bisa disahkan oleh Pengadilan sehingga bisa mendapatkan akta perkawinan dan akta kelahiran untuk anaknya;

Halaman 4 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan besan sebagai orang tua siap untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang baru ;
- Bahwa saat dilaksanakan perkawinan tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun Masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi II:2 ;

- Bahwa saksi adalah Pemohon I ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi dihadirkan kedalam persidangan ini sehubungan dengan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu pada tanggal di rumah Pemohon II di Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa Pemohon II sebagai purusa (nyentana) ;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon 1 serta keluarga Pemohon II dan pengurus adat serta masyarakat sekitar hadir ;
- Bahwa saat menikah Pemohon 1 berusia Tahun Bulan tahun lebih sedangkan menantu saksi umurnya Tahun Bulan ;
- Bahwa alasan dilangsungkannya perkawinan antara Para Pemohon karena Pemohon II sudah hamil dulu karena itu untuk menghindari pergunjingan masyarakat maka orang tua kedua belah pihak sepakat untuk mengawinkan mereka ;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PARA PEMOHON**, lahir pada tanggal , namun belum memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa Pemohon II menikah tanpa ada paksaan ;
- Bahwa tujuan mengajukan permohonan ke pengadilan supaya perkawinan Para Pemohon bisa disahkan oleh Pengadilan sehingga bisa mendapatkan akta perkawinan dan akta kelahiran untuk anaknya;

Halaman 5 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi dan besan sebagai orang tua siap untuk membimbing, mengarahkan dan mengajarkan Para Pemohon dalam membina rumah tangga yang baru ;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang didengar keterangannya dimuka persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu di rumah Pemohon II secara nyentana di Kabupaten Tabanan, pada tanggal ;

- Bahwa benar pada saat menikah para Pemohon II masih berusia Tahun Bulan ;

- Bahwa benar Para Pemohon menikah karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil ;

- Bahwa benar orang tua Para Pemohon telah memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan saat Para Pemohon menikah ;

- Bahwa saat ini Para Pemohon sudah memiliki seorang anak yang belum memiliki Akta Lahir ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan harus dipandang telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah menyangkut permohonan untuk mencatatkan perkawinan Para Pemohon di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;

Halaman 6 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Pemohon saat ini beralamat di Kabupaten Tabanan (Vide P-1 dan P-2), sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan sahnyanya perkawinan Pemohon, maka Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan apakah Pemohon telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6, 7, 8 dan 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, P-2 berupa Kartu Keluarga No. , tertanggal 25 Oktober 2024, P-3 berupa surat Registrasi Perkawinan Umat Hindu Nomor : , tertanggal , P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON II , lahir di tanggal , Nomor : tertanggal 10 November 2016, , serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta hukum bahwa ternyata pada saat melakukan perkawinan Pemohon II masih berusia Tahun Bulan, sama-sama beragama Hindu, tidak memiliki hubungan darah yang menjadi larangan dalam perkawinan serta tidak sedang terikat dengan perkawinan yang lain;

Menimbang, bahwa namun demikian pernikahan atas dasar suka sama suka tersebut terjadi karena berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pada saat menikah Para Pemohon suka sama suka dan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil sehingga orang tua Para Pemohon menikahkan Para Pemohon tanpa dispensasi nikah untuk Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon sudah menikah secara adat meskipun Pemohon II belum berumur Tahun

Halaman 7 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab





Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah memenuhi sahnya perkawinan sesuai agama Hindu sebagaimana diamanatkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan Para Pemohon adalah sah. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon dalam petitum nomor 2 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi kalimat tanpa merubah isi petitum dimaksud ;

Menimbang, bahwa sebagai tertib administrasi maka dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan (pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) tersebut di atas berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan. Dengan demikian tuntutan Para Pemohon sebagaimana petitum angka 3 permohonannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon tersebut ;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;

Halaman 9 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab



2. Menetapkan sah menurut hukum Perkawinan Para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) yang telah dilaksanakan pada tanggal di Kabupaten Tabanan;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinan tersebut tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan mengeluarkan Kutipan Akta Perkawinan;
4. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025, oleh N L Made Kusuma Wardani, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Syarifah Rahmatulloh, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Syarifah Rahmatulloh, S.H

Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------------|-----|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. |
| 30.000,- | |
| 2. Biaya ATK | Rp. |
| 50.000,- | |
| 3. PNBP Panggilan | Rp. |
| 10.000,- | |
| 4. Materai | Rp. |
| 10.000,- | |

Halaman 10 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp.

10.000,-

Jumlah`

Rp. 110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 hal Penetapan Nomor 245/Pdt.P/2024/PN Tab